

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturanaturan yang disebut Hukum Perkawinan Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan: “perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbintenis) seperti yang disebutkan

dalam Pasal 26 KUH Perdata yaitu.¹ undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.²

Di dalam perkawinan sudah pasti ada syarat-syaratnya, salah satunya adalah maskawin atau mahar. Sebagai bentuk pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada istrinya.

Baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan atau mengajarkan) dan sebagainya.³

Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 4 yaitu :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

¹ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003),H 13.

² UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Nusantara, 2009),H 512.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat* (Jakarta: kencana, 2003),H 86

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*⁴

Dari Imam Malik, imam Syafi’I mengambil ilmu tentang sunnah, dari imam Syaibani, beliau mengambil ilmu tentang metode walaupun setelah itu dikritik. Dari dua sisi inilah beliau mencoba menggabungkan antar keduanya dan mendirikan madzhab baru yang kemudian banyak dianut oleh ummat islam sampai sekarang. Selain itu beliau banyak menyumbangkan prinsip-prinsip dasar dan metodologi pemahaman hukum islam, dalam bidang ushul fiqh beliau memberikan metodologi istimbath hukum, sehingga penjabaran hukum islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif sehingga beliau dijuluki pendiri ushul.⁵

Imam Syafi’i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur’an, 2009), H 77

⁵ Ahmad Sanusi, *Pemikiran Ushul Fiqh Imam Syafi’i*, (Jurnal Syakhsia Tahun 2018), H 224

kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

Imam Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridaan kedua belah pihak atau hakim atau pengganti dalam kondisi pernikahan seperti persetubuhan yang memiliki syubhat dan persetubuhan secara paksa.⁶

Dalam pandangan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa mahar yang ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dan diserahkan pada waktu akad nikah berlangsung. Dengan demikian mahar termasuk dalam syarat perkawinan. "kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan".⁷

Dengan demikian ada perbedaan kedudukan mahar antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i dan dalam KHI adalah sama. Selain

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 9*. Abdul Hayyie Al-kattani (Jakarta: Gema Insani 2007), H 350

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), H 61

kedudukan mahar dalam perkawinan, perbedaan pendapat para Imam Imam juga terletak pada besarnya mahar yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri. Besar kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan. “kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”. Dengan demikian ada perbedaan kedudukan mahar antara Imam Syafi’i dan Imam Malik. Sedangkan Kedudukan mahar menurut Imam Syafi’i dan dalam KHI adalah sama.

Selain kedudukan mahar dalam perkawinan, perbedaan pendapat para Imam Imam juga terletak pada besarnya mahar yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri. Besar kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh Syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki.

Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau barang yang sebanding dengan tiga dirham

sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit adalah sepuluh dirham.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi dan besarnya mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.⁸ Begitu pula dengan Syariat Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecil mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Begitu pula dengan Syariat Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecil mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Selain itu hampir masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam tidak menyerahkan mahar oleh sejumlah mahar

itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau tradisi keluarganya.⁹ Selain itu hampir masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam tidak menyerahkan mahar oleh sejumlah mahar. Dari sekian pendapat Imam Imam

⁸ Tihami dan Sahani, *fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),H 37.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Terj.* Mahyudin Syaf Juz 5 (Bandung: PT Al-Ma'arif, t.th), 54.

hanya pendapat dari Imam Syafi'i yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah saja. Sedangkan Imam yang lain seperti Imam Maliki menjadikan kedudukan mahar sebagai rukun dalam perkawinan. Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk mempelajari tentang mahar menurut Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka Peneliti tertarik untuk membuat Penelitian yang berjudul “ **Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Mahar?
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum Batasan Mahar Dalam Perkawinan?
3. Bagaimana Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Batasan Mahar Dalam Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang mahar.
2. Untuk mengetahui Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang batasan mahar dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang batasan mahar dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam Penelitian ini bahwa Penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditemukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari Penelitian ini. Adapun Manfaat dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan keilmuan yang telah menjadi salah satu perbedaan tentang jumlah mahar.

2. Mempermudah para pihak yang telah melaksanakan atau yang akan melaksanakan pernikahan.
3. Peneliti dan Penyimak proposal skripsi ini dapat menginterpretasikan nilai-nilai positif yang ada pada skripsi ini dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari penelusuran yang Peneliti lakukan, ada beberapa literatur yang membahas tentang Mahar yang dilakukan dalam bentuk skripsi, antara lain: Penelitian oleh Yeni Patmawati Skripsi IAIN Ponorogo, 2011 yang berjudul “Mahar dalam Pernikahan (Studi Komperatif Imam Maliki dan Imam Syafi’i)”.

dalam penelitian tersebut membahas tentang kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan yang menjadi syarat wajib dalam pernikahan dan kadar mahar yang harus diberikan 10 kepada calon istri minimal seperempat dinar atau 3 dinar yang diqiyaskan dengan potong tangan pencuri, serta istinbath hukum yang digunakan adalah qiyas. Sedangkan Imam Syafi’i menempatkan kedudukan

mahar bukan sebagai rukun dalam pernikahan dan tidak ada batas kadar mahar dalam pernikahan. Istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah 'urf atau adat kebiasaan masyarakat.¹⁰ Penelitian Dwi Handayani Skripsi IAIN Ponorogo, 2011 yang berjudul "Mahar Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i". dalam penelitian tersebut membahas tentang mahar menurut Imam Hanafi dan Syafi'i adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan tanpa mengharapkan imbalan, karena mahar bukanlah harga atau ganti rugi dari suatu yang dimiliki laki-laki pada perempuan. Imam Hanafi menganggap bahwa mahar itu paling sedikitnya adalah sepuluh dirham atau satu dinar. Selain itu menurut Madhhab Hanafi harus sesuatu yang bermanfaat, mempunyai nilai dan harga terhadap calon istri.¹¹ Penelitian Hafidz Alghofiri Skripsi IAIN Ponorogo, 2017 yang berjudul "Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan menurut Imam Syafi'i" dalam penelitian tersebut membahas tentang analisa terhadap ketentuan mahar menurut Imam Syafi'i

¹⁰ Yeni Patmawati, "*mahar Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i)*", (Skripsi IAIN Ponorogo, 2011).

¹¹ Dwi Handayani, "*Mahar Perspektif Madzab Hanafi dan Madzhab Syafi'i*" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2011)

serta argumennya. Hasil penelitiannya adalah dalam masalah mahar menurut Imam Syafi'i mahar tidak ada batas minimalnya akan tetap insesuai kadar kemampuan dari sang suami dan kerelaan sang istri.

F. HKerangka Pemikiran

Dalam bahasa Arab mahar adalah bentuk jamak dari (مهور) yang secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan menurut Imam Ibn AQasim mahar disebut juga dengan istilah yang secara etimologi berarti suatu benda yang wajib diberikan disebabkan karena adanya nikah sebagai pemberian yang menunjukkan rasa cinta.¹ Makna mahar atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih tepat sebagai pendekatan kepada syariat agama dalam rangka menjaga kemuliaan pernikahan. Mahar adalah syarat sahnya perkawinan dan sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan yang menjadi istrinya.

Imam Syafi'i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya

kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

Imam Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridaan kedua belah pihak atau hakim atau pengganti dalam kondisi pernikahan seperti persetubuhan yang memiliki syubhat dan persetubuhan secara paksa.

Islam adalah Agama rahmatan lil'alamiin dan bertoleransi yang tinggi, menghargai setiap perbedaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan merupakan sunatullah yang tidak bisa kita hindarkan, perbedaan adalah rahmat bagi kita untuk senantiasa saling menghargai satu sama lainnya. Perbedaan pendapat dalam Islam begitu banyak, terutama dalam bidang fiqh, baik fiqh muamalah, fiqh ibadah, fiqh akhwalul syakhsiyah, fiqh jinayah dan sebagainya. Perbedaan pendapat dalam suatu hukum merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena setiap orang memiliki pandangan tersendiri, setiap orang memiliki hak untuk berijtihad, dan inilah merupakan suatu ciri manusia yang selalu

berfikir, tidak monoton dan manusia itu memiliki kehendak yang bebas, kehendak merupakan pemersatu kesadaran, pemersatu ide-ide dan pemikiran-pemikiran, serta mengikat dalam satu kesatuan yang harmonis, kehendak merupakan pusat organ berfikir.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaannya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek.

Penelitian kualitatif (Qualitative Research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,¹² Kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun

¹² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PPSUPI dan PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 94

kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Penelitian kualitatif berangkat dari filsafat Konstruktivisme, yang memandang kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan menuntut interpretasi berdasarkan pengalaman sosial.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka Peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang biografi Imam Abu Hanifah, masa Kecil, masa belajar, metode Ijtihad, karya-karyanya, pendapat ulama terhadap Imam Abu Hanifah. dan biografi Imam Syafi'i, masa kecil, masa belajar, metode Ijtihad, karya-karyanya, pendapat ulama terhadap Imam Syafi'i.

Bab III membahas tentang pengertian mahar, dasar hukum, syarat-syarat dan kadar jumlah mahar, pemberian dengan kontan atau hutang, macam-macam, dan bentuk mahar.

Bab IV membahas tentang mahar menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dan analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Bab V adalah penutup penulis akan menyimpulkan berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan sekaligus menjawab rumusan masalah yang penulis gunakan dalam Bab pendahuluan, uraian terakhir adalah saran dan kesimpulan.